



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut, perlu menyusun Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi

Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI

ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.181305/2026, Tanggal 1 Desember 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai

pada tanggal 22 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd,

SYAHRUDIN M. TINTIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Prayudi Lalusu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN
2026

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2026

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Manajemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas	Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai Laut	Membentuk/menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dan Penandatanganan Pakta Integritas yang melibatkan seluruh unsur dalam unit kerja	Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dan Pakta Integritas	Januari 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Rencana Pembangunan Zona Integritas	1. Menyusun dokumen Rencana Aksi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM berisi target- target prioritas yang relevan dan berkesinambun- gan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	Setiap penanggung jawab membuat Rencana Aksi menuju WBK/WBBM tahun 2025 (kapan mulai, berapa lama, target yang akan dicapai)	Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan	2. Melaksanakan sosialisasi Rencana Aksi kepada internal dan <i>stakeholder</i>	Dokumen Rencana Aksi dipublikasikan dan disosialisasikan melalui <i>website</i> dan media sosial resmi KPU Kabupaten Banggai Laut	Dokumentasi dan Laporan Sosialisasi	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Kegiatan
			Melaksanakan rapat setiap 3 (tiga) bulan bersama seluruh Anggota KPU, Pejabat Struktural, dan Pegawai untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi	1. Tersedianya Dokumen pelaksanaan Rencana Aksi masing-masing area yang menggambarkan keterlibatan seluruh anggota tim	Dokumentasi dan Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi	Per Triwulan	4 (empat) Kegiatan
				2. Terlaksananya monitoring dan	Dokumentasi dan Laporan	Per Triwulan	4 (empat) Kegiatan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pembangunan Zona Integritas	evaluasi berisi tindak lanjut dan rekomendasi	Monitoring dan Evaluasi		
		4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1. Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin kehadiran serta berkontribusi dalam Rapat Pleno, Rapat, Upacara, dan/atau Apel	Dokumentasi Kegiatan Rapat Pleno, Rapat, Upacara, dan/atau apel	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
			2. Menetapkan Agen Perubahan	Membentuk/menetapkan Agen Perubahan yang melibatkan seluruh unit organisasi yang berkontiribusi terhadap perubahan pada satuan kerja	Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut tentang Penetapan Agen Perubahan	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3. Menerapkan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi melibatkan seluruh pegawai KPU Kabupaten Banggai Laut	Penerapan budaya kerja dalam pelaksanaan pekerjaan rutin, kegiatan Rapat Pleno dan Rapat bagi peserta rapat, serta Upacara dan/atau apel yang wajib diikuti seluruh pegawai KPU Kabupaten Banggai Laut	Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Rutin, Rapat Pleno, Rapat, Upacara, dan/atau Apel	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
2.	Penataan Tata Laksana	1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan	1. Penyusunan SOP yang mengacu pada peta proses bisnis KPU Kabupaten Banggai Laut dan melakukan	Penetapan SOP di tiap Sub Bagian sesuai Tugas dan fungsi masing-masing	Penetapan SOP	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			inovasi yang selaras				
			2. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Penerapan SOP di seluruh Sub Bagian sesuai Tugas dan fungsi masing-masing dan efektif dalam pelaksanaannya	Laporan yang berisi efektivitas penerapan SOP	Per Triwulan	4 (empat) Laporan
			3. Pelaksanaan evaluasi Standar Operasional Prosedur	Seluruh SOP utama telah dievaluasi dan ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP	Laporan Evaluasi SOP	Per Triwulan	4 (empat) Laporan
		2. Sistem Pemerintahan Berbasis	1. Penggunaan Teknologi Informasi dalam sistem	Satuan kerja memiliki sistem pengukuran kinerja (<i>e-performance/e-sakip</i>) yang	Laporan/Dokumentasi penggunaan <i>e-</i>	Desember 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Elektronik (SPBE)	pengukuran kinerja satuan kerja	menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi	<i>performance/e-</i> sakup		
			2. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Satuan kerja memiliki operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi	Laporan penggunaan aplikasi pendukung dalam pengelolaan SDM	Per Triwulan	4 (empat) Laporan
			3. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan	Satuan kerja memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri	Tangkapan layar penyampaian informasi, layanan	Per Semester	2 (dua) Kegiatan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			teknologi informasi		kepemiluan, dan/atau produk hukum		
			4. Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Per Semester	2 (dua) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Keterbukaan Informasi Publik	1. Penetapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik dan Penyusunan Rencana Aksi dan Strategi Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Tahun 2026	Menetapkan Tim PPID dan Menyusun Rencana Aksi PPID KPU Kabupaten Banggai Laut Tahun 2026	Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut tentang Pembentukan Tim PPID dan Rencana Aksi PPID Tahun 2026	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Laporan
			2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan	Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan	Laporan Monitoring dan Evaluasi PPID	Per Semester	2 (dua) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	keterbukaan informasi publik dan ditindaklanjuti secara berkala			
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan	1. Menyusun analisis kebutuhan pegawai	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh satuan kerja mengacu kepada peta jabatan	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
			2. Menugaskan pegawai sesuai dengan Keputusan	Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
			3. Evaluasi dan Optimalisasi kinerja pegawai oleh	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai untuk memenuhi	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pimpinan/atasan	kebutuhan jabatan dalam organisasi			
		2. Pola Mutasi Internal	Evaluasi oleh pimpinan/atasan	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola mutasi internal (antar sub bagian)	Laporan	Per Semester	2 (dua) Laporan
		3. Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi	1. Melaksanakan diklat/pelatihan untuk pengembangan kompetensi pegawai	Seluruh pegawai pada satuan kerja mendapatkan diklat/pelatihan untuk pengembangan kompetensi pegawai yang menunjang kinerja	Laporan Pelaksanaan Diklat/Pelatihan	Per Semester	2 (dua) Laporan
			1. Menyusun rencana pengembangan	Perencanaan pengembangan kompetensi sesuai	Rekapitulasi SKP	Per Triwulan	4 (empat) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kompetensi pegawai berdasarkan penilaian SKP	dengan kebutuhan seluruh pegawai secara tepat sasaran			
		2. Penetapan Kerja Individu	Menetapkan SKP dan memberikan penilaian SKP secara berjenjang	Seluruh pegawai Menyusun dan menetapkan SKP serta dinilai secara berjenjang sesuai dengan perjanjian kinerja instansi dan tugas fungsi	Rekapitulasi SKP dan Penilaian SKP	Per Triwulan	4 (empat) Laporan
		3. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku Pegawai	Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin	Seluruh pegawai melaksanakan tugas dan fungsi dengan bertanggung jawab, berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan, hadir	Dokumentasi penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				sesuai jam kerja yang berlaku, dan mengikuti kegiatan wajib			
		4. Sistem Informasi Kepegawaian	Pemutakhiran Data Nominatif Pegawai secara berkala	1. Tersedianya Daftar Nominatif Pegawai yang mutakhir	Daftar Nominatif Pegawai	Per Semester	2 (dua) Laporan
				2. Terlaksananya <i>update</i> data secara mandiri oleh pegawai melalui Aplikasi Kepegawaian	Laporan Aplikasi Kepegawaian	Per Semester	2 (dua) Laporan
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Keterlibatan Pimpinan	Melaksanakan Rapat Perencanaan Kegiatan dan Anggaran yang melibatkan seluruh unsur pimpinan	Terlaksananya rapat perencanaan kegiatan dan anggaran yang melibatkan seluruh unsur pimpinan	Dokumentasi Rapat	Per Triwulan	4 (empat) Kegiatan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Penandatanganan Perjanjian Kinerja sampai dengan tingkat Pengawas yang dihadiri oleh Pimpinan	Terlaksananya kegiatan penandatanganan Perjanjian Kinerja	Dokumentasi dan laporan	Januari 2026	1 (satu) Kegiatan
			Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala oleh pimpinan	Tersedianya rekapitulasi pencapaian kinerja secara berkala oleh pimpinan	Dokumentasi dan laporan	Per Triwulan	4 (empat) Laporan
		2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja	1. Memiliki dokumen perencanaan	Laporan	Januari 2026	1 (satu) Laporan
				2. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Laporan	Januari 2026	1 (satu) Laporan
				3. Telah terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut	Januari 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					tentang Penetapan IKU		
				4. Indikator kinerja telah memiliki kriteria <i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound</i> (SMART)	Laporan	Januari 2026	1 (satu) Laporan
				5. Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
				6. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
				7. Membangun sistem informasi kinerja	Laporan	Per Triwulan	4 (empat) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				8. Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja melalui Bimbingan Teknis	Laporan	Per Semester	2 (dua) Laporan
5.	Penguatan Pengawasan	1. Pengendalian Gratifikasi	1. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi	<i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi melalui penambahan logo tolak gratifikasi dalam setiap unggahan media sosial dan <i>website</i> KPU Kabupaten Banggai Laut, pembuatan dan pemasangan banner kampanye tolak gratifikasi	Dokumentasi	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Kegiatan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2. Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Banggai Laut	KPU Kabupaten Banggai Laut menetapkan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut tentang Tim Unit Pengendalian Gratifikasi	Januari 2026	1 (satu) Laporan
			3. Membuat Kampanye Tolak Gratifikasi dan Korupsi	Terlaksananya kampanye Tolak Gratifikasi dan Korupsi melalui konten media sosial KPU Kabupaten Banggai Laut	Dokumentasi	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Kegiatan
			4. Membuat pengumuman dengan pengisi suara tentang KPU Kabupaten	Tersedianya Video dokumentasi pengumuman dengan pengisi suara yang	Video Dokumentasi	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Kegiatan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Banggai Laut menolak gratifikasi	ditayangkan dalam media sosial dan <i>website</i>			
		2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. Membentuk satuan tugas SPIP KPU Kabupaten Banggai Laut	KPU Kabupaten Banggai Laut menetapkan pembentukan Satuan Tugas SPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut tentang Pembentukan Satuan Tugas SPIP	Januari 2026	1 (satu) Laporan
			2. Melakukan Pelaporan SPIP KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah dan	Tersedianya pelaporan SPIP lengkap dengan data dukung kartu kendali yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			menyusun laporan SPIP KPU Kabupaten Banggai Laut secara berkala	dan dilaporkan tepat waktu			
		3. Pengaduan Masyarakat	1. Pembentukan Tim Unit Kerja Pengaduan Masyarakat	KPU Kabupaten Banggai Laut menetapkan tim unit kerja pengaduan masyarakat yang melibatkan unsur-unsur dalam satuan kerja	Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut tentang Pembentukan Tim Unit Kerja Pengaduan Masyarakat	Januari 2026	1 (satu) Laporan
			2. Penyusunan SOP dan Rencana Aksi Tim Unit Kerja	Tersedianya SOP dan rencana aksi tim unit kerja pengaduan masyarakat	SOP dan Laporan	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pengaduan Masyarakat				
			3. Menyediakan informasi sarana penyampaian pengaduan	Publikasi dalam laman resmi dan media sosial mengenai informasi sarana penyampaian pengaduan	Dokumentasi	Februari 2026	1 (satu) Kegiatan
		4. <i>Whistleblowing System</i> (WBS)	1. Melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan <i>whistleblowing system</i> KPU	<i>whistleblowing system</i> sudah diinternalisasikan dan diterapkan	Dokumentasi	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Kegiatan
			2. Evaluasi atas penerapan <i>whistleblowing system</i>	Tersusunnya DIM, tindak lanjut yang sudah dilaksanakan/belum dilaksanakan	Laporan	Per Semester	2 (dua) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Penanganan Benturan Kepentingan	1. Melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama	Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama	Laporan	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Laporan
			2. Melakukan sosialisasi terkait dengan penanganan benturan kepentingan	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Dokumentasi	Januari s.d. Maret 2026	1 (satu) Kegiatan
			3. Melakukan pencegahan dan pelaporan penanganan	Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			benturan kepentingan				
			4. Menyusun laporan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Laporan	Per Semester	2 (dua) Laporan
			5. Menindaklanjuti hasil penanganan benturan kepentingan	Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Standar Pelayanan	1. Menyusun standar pelayanan Publik di lingkungan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Laporan	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			KPU Kabupaten Banggai Laut				
			2. Menyusun dan mensosialisasikan maklumat pelayanan	Standar Pelayanan telah dimaklumkan	Maklumat Pelayanan	Januari s.d.Februari 2026	1 (satu) Kegiatan
			3. Menyusun SOP Pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Laut	Terdapat SOP bagi pelaksanaan pelayanan	SOP Pelaksanaan Pelayanan	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Laporan
			4. Melaksanakan kaji ulang Standar Pelayanan	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Laporan	Per Semester	2 (dua) Laporan
		2. Budaya Pelayanan Prima	1. Menyediakan informasi	Tersedianya informasi tentang pelayanan pada	Laporan	Setiap Bulan	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			tentang pelayanan melalui media sosial	media sosial resmi KPU Kabupaten Banggai Laut			
			2. Melakukan upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	Terlaksananya pelatihan dan evaluasi berkala tentang penerapan budaya pelayanan prima pada satuan kerja	Laporan	Per Semester	2 (dua) Laporan
			3. Menyediakan pelayanan satu	Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Dokumentasi	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pintu melalui PPID				
			4. Menyediakan layanan secara online dan nomor kontak pelayanan	Terdapat Inovasi Pelayanan	Dokumentasi	Januari 2026	1 (satu) Laporan
		5. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	1. Melaksanakan survei kepuasan pelayanan	Tersedianya survei kepuasan pelayanan yang dapat diisi oleh <i>stakeholder</i> dan/atau masyarakat	Laporan	Per Semester	2 (dua) Kegiatan
			2. Mempublikasi hasil survei melalui laman dan media sosial	hasil survei Kepuasan Pelayanan dapat diakses dalam laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten Banggai Laut	Dokumentasi	Per Semester	2 (dua) Kegiatan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3. Melaksanakan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut atas hasil survei	Terlaksananya perbaikan layanan sebagai tindak lanjut atas hasil survei	Laporan	Per Semester	2 (dua) Laporan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd,

SYAHRUDIN M. TINTIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Prayudi Lalusu